

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.6 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi menurut (Undang-Undang Republik Indonesia 2012), “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Menurut (Subandi 2017), “Koperasi adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.”

Jadi, koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang bergabung secara sukarela dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Telah dinyatakan dalam (Undang-Undang Republik Indonesia 2012), bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.”

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anggotanya;
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat;
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia 2012), prinsip koperasi meliputi :

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen

5. Koperasi menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota

2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia 2012), jenis koperasi terdiri dari :

1. Koperasi Konsumen
Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
2. Koperasi Produsen
Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
3. Koperasi Jasa
Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu satunya usaha yang melayani Anggota.

2.1.5 Pembentukan Koperasi

Sesuai dengan (Undang-Undang Republik Indonesia 2012), syarat dan pembentukan di atur dalam bab IV pasal 7 :

1. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan Sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi.
2. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

2.1.6 Pembubaran Koperasi

Sesuai dengan (Undang-Undang Republik Indonesia 2012), pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

1. Keputusan Rapat Anggota
2. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
3. Keputusan Menteri

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan, para kreditur investor dan pemerintah. Laporan keuangan ini dibuat oleh bagian akuntansi untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan kepada pihak perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak *ekstern* perusahaan.

Menurut (Sujarweni 2019), “Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.”

Menurut (Harahap 2018), “Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”

Dari definisi di atas dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi pada akhir periode, yang meliputi :

1. Neraca, yaitu laporan yang disusun secara sistematis yang meliputi aktiva berupa kekayaan yang dimiliki perusahaan, hutang berupa kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang belum dipenuhi serta modal berupa hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan laba rugi, yaitu laporan yang berisi pendapatan dan beban-beban yang dapat menghasilkan suatu laba bersih.
3. Laporan perubahan posisi keuangan, yaitu suatu laporan yang berguna untuk meringkas kegiatan-kegiatan pembelanjaan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk jumlah dana yang dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan dalam tahun buku bersangkutan serta melengkapi penjelasan

tentang perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama tahun buku yang bersangkutan.

4. Laporan arus kas, laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu.
5. Catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan dari pembuatan laporan keuangan salah satunya untuk memberikan informasi yang berguna untuk orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan.

Menurut (Hutauruk 2017), “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.”

Menurut (Kasmir 2018) berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan – perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan – catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Dalam pengambilan keputusan ekonomi laporan keuangan berperan penting karena dari laporan keuangan tersebut kita dapat melihat posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang dapat bermanfaat bagi sebagian besar kalangan

pengguna laporan keuangan dan dapat membantu manajemen mempertanggungjawabkan penggunaan sumber-sumber daya yang diberikan kepadanya.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisa laporan keuangan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan pada periode tertentu.

Menurut (Sujarweni 2019) menyatakan :

Analisis laporan keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan perusahaan, bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan masa lalu, saat ini, dan prediksi di masa mendatang, analisis laporan keuangan tersebut akan digunakan dasar pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

Menurut (Kasmir 2018) mengemukakan bahwa :

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen selamaini.

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan dan menjelaskan hubungan antar pos-pos tersebut sehingga dapat dimengerti dengan mudah dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Hal yang dapat dilakukan untuk dapat menilai lebih tepat kemajuan atau kinerja manajemen dari periode ke priode adalah dengan cara menganalisis laporan keuangan untuk beberapa periode. Analisis laporan yang dilakukan adalah dengan cara menganalisis antara pos-pos yang ada dalam satu laporan atau dapat pula dilakukan antara satu laporan dan laporan lainnya.

Menurut Kasmir (dalam Sujarweni, 2019) bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui :

1. Posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Kelemahan-kelemahan yang dapat menjadi kekurangan perusahaan.
3. Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
4. Penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak.
5. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari analisis laporan keuangan sangat berguna baik untuk perusahaan itu sendiri maupun pihak – pihak yang berkepentingan seperti untuk mengetahui kesalahan, kekurangan, kekuatan yang dimiliki maupun sebagai penentu pengambilan keputusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui kondisi keuangan yang telah dicapai perusahaan dalam periode tertentu serta untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk menghadapi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2.3.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari hubungan dan kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Tujuan dari setiap metode dan analisis adalah untuk menyederhanakan data setiap penganalisa laporan keuangan.

Menurut (Sujarweni 2019), teknik atau metode yang digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:
 - a. Data *absolute* atau jumlah-jumlah dalam rupiah
 - b. Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah
 - c. Kenaikan atau penurunan persentase
 - d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio
 - e. Persentase dari modal
2. *Trend* atau tendensi posisi kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase (*trend percentage analysis*), adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.

3. *Common size statement*, analisis yang disusun dengan menghitung tiap– tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan (untuk laporan laba rugi) atau dari total aktiva (untuk neraca).

Berdasarkan dari metode analisis laporan keuangan di atas, dapat dinyatakan bahwa metode analisis laporan keuangan terdiri dari 3 metode yaitu, analisa perbandingan laporan keuangan, analisis *Trend* atau tendensi, dan analisis *Common size statement*.

Metode dan teknik analisis tertentu digunakan guna menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Dari analisis laporan keuangan tersebut dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos dan pengaruhnya bila dibandingkan dengan laporan keuangan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

2.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan pencapaian suatu perusahaan, laporan keuangan perusahaan merupakan suatu alat yang sangat berperan penting, namun laporan keuangan tersebut hanya memberikan gambaran tentang hasil akhir dari suatu kegiatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode yang bersangkutan, sehingga laporan keuangan ini belum dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan ekonomi, laporan keuangan tersebut perlu di analisis terlebih dahulu.

Menurut (Kasmir 2018), “analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.”

Sedangkan menurut (Sujarweni 2019) mengatakan bahwa, “Analisis rasio keuangan ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan diantara akun – akun dalam laporan keuangan, baik dalam neraca maupun laba rugi.”

Jadi, analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan untuk mengetahui

hubungan diantara akun-akun dalam laporan keuangan dan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan suatu perusahaan.

2.4.2 Jenis-Jenis Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif dalam suatu periode tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang di ukur di interprestasikan sehingga berguna dalam pengambilan keputusan. Untuk mengukur kinerja tersebut dapat dilakukan dengan beberapa jenis rasio keuangan.

Menurut (Kasmir 2018), jenis-jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)
2. Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*)
3. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)
4. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas (*Profitability Ratio*)
5. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)
6. Rasio Penilaian (*Valution Ratio*)

Sedangkan menurut (Harahap 2018), beberapa jenis rasio yang sering digunakan adalah :

1. Rasio Likuiditas
Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio Solvabilitas
Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.
3. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas
Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada.
4. Rasio Leverage
Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.
5. Rasio Aktivitas
Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
6. Rasio Pertumbuhan
Rasio ini menggambarkan persentase pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun.
7. Penilaian Pasar

Rasio ini merupakan rasio yang khusus dipergunakan di pasar modal yang menggambarkan keadaan prestasi perusahaan di pasar modal.

8. Rasio Produktivitas

Rasio ini menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai.

2.5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 merupakan pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Menurut peraturan tersebut ada 7 aspek yang terdiri dari beberapa rasio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah.

Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan, maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Karyawan Kitlur PT. PLN (Persero) Pembangunan Sumbagsel dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Permodalan		15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10
		b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
		c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$	5
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
3	Manajemen		15
		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3

		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	4
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	2
5	Likuiditas		15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5
		Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	3
		b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total beban}} \times 100\%$	4

7	Jatidiri Koperasi	10
	a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$	7
	b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{PEA}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.5.1 Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Karyawan PT PLN (Persero) UIKSBS terdapat 7 aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

a) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, modal sendiri didapat dari jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan. dan untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 20	25	6	1,50
21 – 40	50	6	3,00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3,00
81 – 100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.

- 2) Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dapat dilihat pada Tabel 2.4
- 3) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kalisetiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva, dapat dilihat pada Tabel 2.5
- 4) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% Tabel 2.6

Tabel 2.4
Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko	MTMR
1	Modal Sendiri:	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Simpanan Wajib Khusus USP	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Simpanan Pokok	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Simpanan Wajib	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Cadangan Modal	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Modal Donasi	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Cadangan resiko	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Shu tahun berjalan	Rp xxx	50%	Rp xxx
2	Kewajiban:			
	Simpanan Berjangka	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Tabungan Koperasi	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Beban yang masih harus dibayar	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Dana yang diterima	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Kewajiban lain-lain	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Modal Tertimbang Menurut Risiko			Rp xxx

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.5
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	ATMR
1	Kas dan Setara Kas	Rp xxx	0	Rp xxx
2	Tabungan dan simpanan berjangka	Rp xxx	20%	Rp xxx
3	Surat-surat berharga	Rp xxx	50%	Rp xxx
4	Piutang Usaha	Rp xxx	100%	Rp xxx
5	Piutang Lainnya	Rp xxx	100%	Rp xxx
6	Persediaan	Rp xxx	100%	Rp xxx
7	Jumlah Aset Tetap	Rp xxx	70%	Rp xxx
8	Pendapatan yang masih harus diterima	Rp xxx	50%	Rp xxx
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko				Rp xxx

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada empat rasio, yaitu: rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

a) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman

diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada anggota dengan jumlah volume yang diberikan, untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
>75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam, dan untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
- 2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan sebagai berikut:

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

Pinjaman yang Diberikan

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah, cadangan risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih, dan untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

d) Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah

perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, pinjaman berisiko didapat dari dana yang dipinjamkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan atau Unit Simpan Pinjam (USP) kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dan penjamin yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut, dan untuk memperoleh rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
<21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) diterapkan dalam perusahaan koperasi.

a. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.12
Standar Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Kementerian Koperasi dan UKM RI
No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.13
Standar Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Kementerian Koperasi dan UKM RI
No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Kementerian Koperasi dan UKM RI
No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.15
Standar Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Kementerian Koperasi dan UKM RI
No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

4. Rasio Penilaian Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah partisipasi bruto, yang

ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 \leq x < 80$	50	4	2
$40 \leq x < 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x < 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian

kuantitatif terhadap likuiditas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi.

a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Partisipasi neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Rasio Jati Diri Koperasi

Rasio jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.24
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpananpokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.25
Standar Perhitungan Rasio PEA

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	0	3	0
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.5.2 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen di atas, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan

Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x \leq 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x \leq 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM
RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi SimpanPinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) adalah sebagai berikut:

- a. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat
- b. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat
- c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan
- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus.